



P U T U S A N

Nomor 913/Pdt.G/2018/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

_____ tempat tanggal lahir Cilellang, 27 Januari 2000,
agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada,

_____ Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.
melawan,

_____ tempat tanggal lahir Kabaro, 07 Juni 1992 agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman
di _____ Kabupaten
Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 913/Pdt.G/2018/PA.Skg. tanggal 25 September 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Cilellang, Desa Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/03/XI/2017 tanggal 04 November 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kabaro, Desa Labokong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, di rumah Tergugat kurang lebih 3 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak disebabkan karena:

4.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;

4.2. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

4.3. Tergugat sering bermain judi;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Hal. 2 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 04 Oktober dan tanggal 08 November 2018 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

a. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/03/XI/2017 tanggal 04 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

b. Bukti saksi :

1. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Cilellang Desa Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, mengaku ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ashar;

Hal. 3 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi dan hidup bersama selama 5 bulan ;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selalumarah-marah sampai memukul Penggugat, Tergugat pencemburu, menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 7 bulan lebih lamanya;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya dan sulit untuk dirukunka

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan jual karpet, bertempat kediaman di Belopa Kelurahan Raddae, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, mengaku sepupu satu kali Penggugat setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ashar;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama selama 5 bulan ;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selalumarah-marah sampai memukul Penggugat, Tergugat pencemburu, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 7 bulan lebih lamanya;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya dan sulit untuk dirukunkan ;

Hal. 4 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perkecokan dimana Tergugat selalu marah-marah dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, jika marah sering memukul Penggugat, pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 7 bulan lamanya ;

Hal. 5 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sabbangparu, Kabupten Wajo, pada tanggal 04 November 2018 dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing Illang binti La Callo dan Rusman bin Mursani keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat diterima di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 6 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan karena Tergugat sering marah-marah sampai memukul Penggugat, Tergugat pencemburu;
- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengnan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah warahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED]
terhadap Penggugat, [REDACTED]

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah,
M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra. Hj.
Muzdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah.

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Hal. 8 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	535.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 Put. No913 /Pdt.G/2018/PA. Skg.